



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm).

Tempat lahir : Martapura.

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 Mei 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegara : Indonesia

an Jl. Let Jend. S. Parman Rt. 015 Rw. 007

Tempat tinggal : Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 24 Maret 2019 s/d tanggal 12 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Kajari Hulu Sungai Selatan terhitung sejak tanggal 13 April 2019 s/d 22 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 19 Juni 2019;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 1 Juli 2019;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 2 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 29 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan hak kepadanya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 2 Juli 2019, No. 116/Pid.B/2019/PN.Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 2 Juli 2019, No. 116/Pid.B/2019/PN.Kgn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (Alm) beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar atau memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi : DA6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) unit pistol mancis warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan IMEI 1 : 356365070338444 Nomor IMEI 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut An. RAMADHANI- ANISYA B.B LUBIS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan/*requisitor*-nya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-120/KANDA/06/2019. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) bersama-sama dengan MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya di dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal*

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI ada menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan berkata “dimana, betarikan kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)”, kemudian Terdakwa menjawab “ayuha’ aku dirumah ikam dimana (ayo, aku dirumah, kamu diman)”, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menjawab “hadangi dulu lah aku mandi-mandi dulu (tunggu dulu ya, saya mandi-mandi dulu)” lalu Terdakwa juga menjawab “ayuja, aku mandi jua (iya, saya mandi juga)”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI dan berkata “ambili aku dimuka warung Lia Durian Sumur lah (jemput saya didepan warung Lia yang di Durian Sumur) lalu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menyetujuinya, tidak lama kemudian Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI datang yang mana saat itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI diantar oleh temannya lalu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menyewa sepeda motor Mio Soul GT kepada Sdr. MANI, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menuju Jl. Jendral Achmad Yani Kandangan, Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI “kemana” kemudian Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menjawab “ke Negara”, saat itu juga Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI langsung menuju Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI melihat Saksi korban MUHAMMAD JAYADI berboncengan dengan temannya yaitu Saksi AKHMAD FIZAILANI menuju arah Kandangan dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 dan dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor dan STNK motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI langsung menyuruh Terdakwa memutar balik sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengejar Saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung mengejar Saksi korban dan langsung memepet Saksi korban sambil berkata "singgah dulu buhan ikam (kepinggirkan dulu sepeda motor kalian)", kemudian Saksi korban langsung memberhentikan sepeda motornya lalu sepeda motor yang Terdakwa tumpangi langsung Terdakwa parkir di depan sepeda motor milik Saksi korban setelah itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi korban serta Saksi AKHMAD FIZAILANI sambil berkata "belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)", selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban sedangkan Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memarkirkan sepeda motornya kebawah pohon lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka jok sepeda motornya dan menyuruh menunjukan kelengkapan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi AKHMAD FIZAILANI serta Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menghampiri Terdakwa kebawah pohon tersebut dan pada saat Saksi korban ada mengeluarkan STNK sepeda motor miliknya lalu memberikan STNK tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI mengembalikan STNK kepada Saksi korban lalu Terdakwa merebut kembali STNK tersebut hingga akhirnya Saksi korban kembali merebut STNK sepeda motor miliknya tersebut dari tangan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa kembali merebut STNK tersebut dari tangan Saksi korban lalu Terdakwa berkata "kami dari aparat kepolisian, melawan kah ikam betiharap ikam (kami dari aparat kepolisian, apakah kamu melawan, tengkurap ke aspal kamu)" sambil Terdakwa mengangkat sedikit baju memperlihatkan pistol mancis yang Terdakwa simpan dibalik belakang baju pinggang sebelah kiri, setelah Terdakwa berhasil meyakinkan kalau Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI dari aparat kepolisian lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor (naik kamu kesepeda

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kita ke kantor)", saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi korban menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan sedangkan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI menggunakan sepeda motor milik Saksi korban, ketika Terdakwa berboncengan dengan Saksi korban dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI saat itu Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi AKHMAD FIZAILANI mengambil handphonenya dan mau memfoto Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada ditangan Saksi AKHMAD FIZAILANI lalu menyimpannya didalam box sepeda motor yang Terdakwa bawa.

- Bahwa pada saat menuju arah lapangan bola Ganda Desa Tibung Raya Terdakwa terpisah dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI yang mana pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi AKHMAD FIZAILANI, Terdakwa langsung menambah kecepatan hingga akhirnya Terdakwa terpisah dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah itu Terdakwa membelokan sepeda motor yang Terdakwa bawa kearah Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada saat sampai di jembatan Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor untuk menunggu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI dan saat itu Saksi korban sempat bertanya "kenapa kita begana (kenapa kita berhenti)" lalu Terdakwa menjawab "kita bepaling mencari kawan tadi (kita kembali mencari teman kita tadi)", selanjutnya Terdakwa memutar balik sepeda motor kearah Jln. Sungai Kalang dan sesampainya di Jln Sungai Kalang Terdakwa sempat membelokan sepeda motor kearah Jl. Pegangsaan Timur Gambah Dalam dan pada saat Terdakwa sampai di Jl. Pegangsaan Timur Gambah Dalam Saksi korban sempat melompat dari sepeda motor yang Terdakwa bawa lalu menuju kerumunan warga sekitar, setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi korban sambil mengeluarkan pistol mancis milik Terdakwa lalu menodongkan pistol tersebut kearah Saksi korban sambil berkata "ikam begana jangan bukah kalau ku tembak (kamu diam jangan lari kalau saya tembak)", selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menyuruh Saksi korban duduk didepan Terdakwa saat naik sepeda motor, saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan warga tersebut dan sekitar 400 meter dari tempat tersebut lalu Saksi korban langsung memegang kedua rem sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Saksi korban langsung membantingkan stang sepeda motor tersebut kearah kiri yang mana saat itu Terdakwa bersama Saksi korban terjatuh dari sepeda motor, pada saat terjatuh dari sepeda motor Saksi korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa langsung mengunci leher Saksi korban tetapi Saksi korban langsung menyikut perut Terdakwa hingga akhirnya Saksi korban berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi korban langsung berlari kearah warga sekitar sedangkan Terdakwa langsung mengejar Saksi korban kembali menodongkan pistol mancis kearah Saksi korban sambil berteriak "maling maling maling jangan bukan kalau ku tembak ikam (maling maling maling, jangan lari kalau saya tembak kamu)".

- Bahwa pada saat itu ada beberapa warga sempat bertanya kepada Terdakwa "maka TKP ikam (mana KTP kamu)", kemudian Terdakwa mengasihkan dompet Terdakwa kepada warga tersebut dan setelah warga melihat KTP Terdakwa lalu warga berteriak "ikam buruh (kamu buruh)" selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh para warga, pada saat diamankan warga Terdakwa langsung menelepon Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI untuk menanyakan dimana keberadaan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI memberitahukan kalau dia ada di Gambah masih bersama dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI untuk datang ketempat dimana Terdakwa diamankan oleh warga dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menjawab kalau dia akan segera mendatangi Terdakwa ketempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI namun saat itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI tidak mengaktifkan handphone miliknya, ketika warga membaca KTP milik Terdakwa ada beberapa tidak percaya kepada Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI mengalami luka lecet pada bahu bagian sebelah kanan berukuran 6,5 cm x 1 cm dan luka lecet pada pinggang bagian sebelah kanan berukuran 4,5 cm x 1 cm sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.Noval Denny Irawan dokter umum pada Rumah sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI tidak ada mengalami kerugian karena pada saat itu Terdakwa tidak sempat membawa lari barang milik Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) bersama-sama dengan MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya di dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI ada menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan berkata "dimana, betarikan kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)", kemudian Terdakwa menjawab "ayuha' aku dirumah ikam dimana (ayo, aku dirumah, kamu diman)", selanjutnya Sdr. MUHAMMAD

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMBERI Als JUMBRI menjawab “hadangi dulu lah aku mandi-mandi dulu (tunggu dulu ya, saya mandi-mandi dulu)” lalu Terdakwa juga menjawab “ayuja, aku mandi jua (iya, saya mandi juga)”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI dan berkata “ambili aku dimuka warung Lia Durian Sumur lah (jemput saya didepan warung Lia yang di Durian Sumur) lalu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menyetujuinya, tidak lama kemudian Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI datang yang mana saat itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI diantar oleh temannya lalu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menyewa sepeda motor Mio Soul GT kepada Sdr. MANI, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menuju Jl. Jendral Achmad Yani Kandangan, Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI “kemana” kemudian Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menjawab “ke Negara”, saat itu juga Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI langsung menuju Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI melihat Saksi korban MUHAMMAD JAYADI berboncengan dengan temannya yaitu Saksi AKHMAD FIZAILANI menuju arah Kandangan dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 dan dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor dan STNK motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI langsung menyuruh Terdakwa memutar balik sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengejar Saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung mengejar Saksi korban dan langsung memepet Saksi korban sambil berkata “singgah dulu buhan ikam (kepinggirkan dulu sepeda motor kalian)”, kemudian Saksi korban langsung memberhentikan sepeda motornya lalu sepeda motor yang Terdakwa tumpangi langsung Terdakwa parkir didepan sepeda motor milik Saksi korban setelah itu Sdr.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi korban serta Saksi AKHMAD FIZAILANI sambil berkata “belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)”, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban sedangkan Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka jok sepeda motornya dan menyuruh menunjukan kelengkapan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi AKHMAD FIZAILANI serta Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menghampiri Terdakwa dibawah pohon tersebut dan pada saat Saksi korban ada mengeluarkan STNK sepeda motor miliknya lalu memberikan STNK tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI mengembalikan STNK kepada Saksi korban lalu Terdakwa merebut kembali STNK tersebut hingga akhirnya Saksi korban kembali merebut STNK sepeda motor miliknya tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali merebut STNK tersebut dari tangan Saksi korban lalu Terdakwa berkata “kami dari aparat kepolisian, melawan kah ikam betiharap ikam (kami dari aparat kepolisian, apakah kamu melawan, tengkurap ke aspal kamu)” sambil Terdakwa mengangkat sedikit baju memperlihatkan pistol mancis yang Terdakwa simpan dibalik belakang baju pinggang sebelah kiri, setelah Terdakwa berhasil meyakinkan kalau Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI dari aparat kepolisian lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor (naik kamu kesepeda motor kita ke kantor)”, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi korban menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan sedangkan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI menggunakan sepeda motor milik Saksi korban, ketika Terdakwa berboncengan dengan Saksi korban dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI saat itu Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi AKHMAD FIZAILANI mengambil handphonenya dan mau memfoto Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada ditangan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKHMAD FIZAILANI lalu menyimpannya didalam box sepeda motor yang Terdakwa bawa;

- Bahwa pada saat menuju arah lapangan bola Ganda Desa Tibung Raya Terdakwa terpisah dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI yang mana pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi AKHMAD FIZAILANI, Terdakwa langsung menambah kecepatan hingga akhirnya Terdakwa terpisah dengan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah itu Terdakwa membelokan sepeda motor yang Terdakwa bawa kearah Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada saat sampai di jembatan Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor untuk menunggu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI dan saat itu Saksi korban sempat bertanya “kenapa kita begana (kenapa kita berhenti)” lalu Terdakwa menjawab “kita bepaling mencari kawan tadi (kita kembali mencari teman kita tadi)”, selanjutnya Terdakwa memutar balik sepeda motor kearah Jln. Sungai Kalang dan sesampainya di Jln Sungai Kalang Terdakwa sempat membelokan sepeda motor kearah Jl. Pegangsaan Timur Gambah Dalam dan pada saat Terdakwa sampai di Jl. Pegangsaan Timur Gambah Dalam Saksi korban sempat melompat dari sepeda motor yang Terdakwa bawa lalu menuju kerumunan warga sekitar, setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi korban sambil mengeluarkan pistol mancis milik Terdakwa lalu menodongkan pistol tersebut kearah Saksi korban sambil berkata “ikam begana jangan bukah kalau ku tembak (kamu diam jangan lari kalau saya tembak)”, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi korban dan menyuruh Saksi korban duduk didepan Terdakwa saat naik sepeda motor, saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan warga tersebut dan sekitar 400 meter dari tempat tersebut lalu Saksi korban langsung memegang kedua rem sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Saksi korban langsung membantingkan stang sepeda motor tersebut kearah kiri yang mana saat itu Terdakwa bersama Saksi korban terjatuh dari sepeda motor, pada saat terjatuh dari sepeda motor Saksi korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa langsung mengunci leher Saksi korban tetapi Saksi korban langsung menyikut perut Terdakwa hingga akhirnya Saksi korban berhasil melarikan diri,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi korban langsung berlari ke arah warga sekitar sedangkan Terdakwa langsung mengejar Saksi korban kembali menodongkan pistol mancis ke arah Saksi korban sambil berteriak “maling maling maling jangan bukan kalau ku tembak ikam (maling maling maling, jangan lari kalau saya tembak kamu)”;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa warga sempat bertanya kepada Terdakwa “maka TKP ikam (mana KTP kamu)”, kemudian Terdakwa mengasihkan dompet Terdakwa kepada warga tersebut dan setelah warga melihat KTP Terdakwa lalu warga berteriak “ikam buruh (kamu buruh)” selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh para warga, pada saat diamankan warga Terdakwa langsung menelepon Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI untuk menanyakan dimana keberadaan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI, setelah Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI memberitahukan kalau dia ada di Gambah masih bersama dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI untuk datang ketempat dimana Terdakwa diamankan oleh warga dan Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI menjawab kalau dia akan segera mendatangi Terdakwa ketempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI namun saat itu Sdr. MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI tidak mengaktifkan handphone miliknya, ketika warga membaca KTP milik Terdakwa ada beberapa tidak percaya kepada Terdakwa dan langsung menginterogasi Terdakwa lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI mengalami luka lecet pada bahu bagian sebelah kanan berukuran 6,5 cm x 1 cm dan luka lecet pada pinggang bagian sebelah kanan berukuran 4,5 cm x 1 cm sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.Noval Denny Irawan dokter umum pada Rumah sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI tidak ada mengalami kerugian karena pada saat itu Terdakwa tidak sempat membawa lari barang milik Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi : DA6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit pistol mancis warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424.
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan IMEI 1 : 356365070338444 Nomor IMEI 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut An. RAMADHANI-ANISYA B.B LUBIS.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD JAYADI bin DARDI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi JUMBERI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Sekira pukul 12.00 Wita di Desa Sungai Kupang Rt. Rw. Kel. Sungai Kupang Kec Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi korbannya

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi sendiri yang pada saat kejadian sedang bersama Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi JUMBERI tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna Hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta Kunci sepeda motor dan STNK motor tersebut dan 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IME 1 : 865431034472416 Nomor IME 2 : 865431034472424;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Sungai Kupang Rt 01 Rw 01 Kel.Sungai Kupang Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL mengajak Saksi untuk membeli sepatu di Pasar Los Batu Kandangan setelah itu Saksi bersama Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL menuju arah Pasar Los Batu Kandangan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan setelah sampai di Jembatan karang ratih datang Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUMBERI dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memepet Saksi dari arah belakang dan berkata "SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir dulu kalian berdua)";
- Bahwa saat itu Saksi JUMBERI langsung menghampiri Saksi dan Saksi AKHMAD FIZAILANI sambil berkata "BELIMBAH BUHAN IKAM (turun kalian dari sepeda motor)" tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) menyuruh Saksi untuk memarkir sepeda motor Saksi di bawah pohon dan untuk di tempat kejadian tersebut cukup sepi karena jauh dari pemukiman warga sekitar.
- Benar bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunjukkan STNK sepeda motor Saksi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi JUMBERI bersama menghampiri Saksi yang mana pada saat itu Saksi memberikan/meperlihatkan STNK motor Saksi kepada Saksi JUMBERI.
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD JUMBERI melihat STNK motor Saksi kemudian Saksi MUHAMMAD JUMBERI memberikan sepeda motor Saksi kembali kepada Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa langsung merebut STNK motor milik Saksi dari tangan Saksi kemudian Saksi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menarik STNK motor Saksi dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kembali STNK motor tersebut dan berkata kepada Saksi "KAMI DARI APARAT KEPOLISIAN, MELAWAN KAH IKAM BETIHARAP IKAM (kami dari aparat kepolisian, kamu melawan tengkurap ke aspal kamu)" yang mana pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada saat itu mengangkat sedikit bajunya yang mana pada saat Terdakwa mengangkat baju sambil memperlihatkan Pistol dan pada saat itu juga Saksi langsung tengkurap ke aspal karena pada saat itu Saksi ketakutan karena Terdakwa memperlihatkan Pistol miliknya.

- Bahwa pada saat Saksi tengkurap ke aspal, Terdakwa langsung menginjakkan kakinya ke arah pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi percaya bahwa Terdakwa adalah anggota kepolisian dan Saksi MUHAMMAD JUMBERI bersamanya yang mana Terdakwa memperlihatkan Pistol miliknya.
- Benar bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "BEBUAT IKAM DISEPEDA MOTOR KITA KE KANTOR (naik kamu ke sepeda motor kita ke kantor)" dan Saksi langsung naik ke sepeda motor milik Terdakwa yang mana Saksi AKHMAD FIZAILANI berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke arah kandang Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL mengambil handphone milik Saksi dari saku celana Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi dari tangan Saksi AKHMAD FIZAILANI dan langsung menaruhnya di BOX sepeda motor yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa dan Saksi dan Terdakwa sempat berhenti di jembatan sungai palas yang mana Saksi pada saat itu sempat bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KITA BEGANA (kenapa kita berhenti) kemudian dijawab Terdakwa "KITA BEPALING MENCARI KAWAN TADI (kita kembali mencari teman kita tadi) setelah itu Saksi melewati jalan Sungai Kalang kemudian masuk ke Jalan Pegangsaan Timur Desa Gambah Dalam yang mana pada saat di Jalan Pegangsaan Timur Desa Gambah Dalam Saksi sempat lompat dari sepeda motor yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa dan pada saat Saksi melompat dari sepeda motor tersebut Saksi melihat warga sekitar dan yang hanya terbenak sepiantas

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pikiran Saksi, Saksi harus lari ke tempat warga sekitar dan berteriak sambil menunjuk Terdakwa "INYA HANDAK MEANU ULUN (dia mau menyakiti saya)" kemudian Terdakwa langsung memakirkan sepeda motornya dan berkata kepada Saksi "IKAM BEGANA JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK (kamu diam jangan lari kalau saya tembak) yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menodongkan pistol tersebut ke arah Saksi setelah itu Saksi langsung naik sepeda motor yang mana posisi Saksi pada saat berboncengan dengan Terdakwa adalah Saksi duduk di depan Terdakwa dan saat itu Saksi ada melakukan perlawanan kembali yang mana sekitar 400 meter dari tempat Saksi melompat tersebut Saksi melihat kerumunan warga dan pada saat itu Saksi menekan kedua tuas rem sepeda motor tersebut dan langsung membantingkan stang motor tersebut ke arah kiri yang mana Saksi dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut dan setelah terjatuh Saksi dan Terdakwa terjatuh dan Terdakwa mengunci leher Saksi pada saat itu dan Saksi langsung menyikutkan tangan ke arah perut Terdakwa yang mana Terdakwa melepaskan tangan nya dari leher Saksi dan Saksi langsung berlari menuju warga sekitar tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pistolnya kembali dan menodongkan ke arah Saksi sambil berteriak "MALING MALING MALING JANGAN BUKAH KALAU KU TMEBAK IKAM (maling maling maling jangan lari kalau saya tembak kamu)" Setelah Saksi menyakinkan kepada warga sekitar bahwa Saksi lah yang menjadi korban kejahatan Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri yang mana pada saat Terdakwa hendak naik ke sepeda motor miliknya di kejar oleh warga sekitar dan menahan Terdakwa beberapa saat kemudian kemudian salah satu dari warga sekitar meminta KTP/ identitas Terdakwa yang mana pada saat warga melihat KTP/identitas Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan pada saat itu ada beberapa warga mengambil pistol milik Terdakwa yang mana pistol tersebut adalah pistol mancis warna silver sekitar 10 menit kemudian Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL berada di Jl. Pegangsaan Timur tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi AKHMAD FIZAILANI menggunakan sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian tiba anggota kepolisian yang mana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa bersama Saksi AKHMAD FIZAILANU Bin UJAL di bawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI mengalami luka lecet pada bahu bagian sebelah kanan berukuran 6,5 cm x 1 cm dan luka lecet pada pinggang bagian sebelah kanan berukuran 4,5 cm x 1 cm sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.Noval Denny Irawan dokter umum pada Rumah sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi AKHMAD FIZAILANI bin UJAL (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi JUMBERI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Sekira pukul 12.00 Wita di Desa Sungai Kupang Rt. Rw. Kel. Sungai Kupang Kec Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi MUHAMMAD JAYADI yang pada saat kejadian sedang bersama dengan Saksi.
- Bahwa barang milik Saksi MUHAMMAD JAYADI yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi JUMBERI tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna Hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta Kunci sepeda motor dan STNK motor tersebut dan 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IME 1 : 865431034472416 Nomor IME 2 : 865431034472424.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Sungai Kupang Rt 01 Rw 01 Kel.Sungai Kupang Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan Saksi mengajak Saksi MUHAMMAD JAYADI untuk membeli sepatu di Pasar Los Batu Kandangan setelah itu Saksi bersama Saksi MUHAMMAD JAYADI menuju arah Pasar Los Batu Kandangan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD JAYADI dan setelah sampai di Jembatan karang ratih datang Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUMBERI dengan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor dan langsung memepet Saksi dari arah belakang dan berkata "SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir dulu kalian berdua)".

- Bahwa saat itu Saksi JUMBERI langsung menghampiri Saksi MUHAMMAD JAYADI dan Saksi sambil berkata "BELIMBAH BUHAN IKAM (turun kalian dari sepeda motor)" tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI untuk memarkir sepeda motor Saksi MUHAMMAD JAYADI di bawah pohon dan untuk di tempat kejadian tersebut cukup sepi karena jauh dari pemukiman warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI untuk menunjukkan STNK sepeda motor Saksi MUHAMMAD JAYADI tersebut dan tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi JUMBERI mendatangi Saksi MUHAMMAD JAYADI yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD JAYADI memberikan/memperlihatkan STNK motor Saksi MUHAMMAD JAYADI kepada Saksi JUMBERI.
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD JUMBERI melihat STNK motor Saksi MUHAMMAD JAYADI kemudian Saksi MUHAMMAD JUMBERI memberikan sepeda motor Saksi MUHAMMAD JAYADI kembali kepada Saksi MUHAMMAD JAYADI yang mana pada saat itu Terdakwa langsung merebut STNK motor milik Saksi MUHAMMAD JAYADI dari tangan Saksi MUHAMMAD JAYADI kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI langsung menarik STNK motor Saksi dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kembali STNK motor tersebut dan berkata kepada Saksi "KAMI DARI APARAT KEPOLISIAN, MELAWAN KAH IKAM BETIHARAP IKAM (kami dari aparat kepolisian, kamu melawan tengkurap ke aspal kamu)" yang mana pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD JAYADI pada saat itu mengangkat sedikit bajunya yang mana pada saat Terdakwa mengangkat baju sambil memperlihatkan Pistol dan pada saat itu juga Saksi MUHAMMAD JAYADI langsung tengkurap ke aspal karena pada saat itu Saksi MUHAMMAD JAYADI ketakutan karena Terdakwa memperlihatkan Pistol miliknya.
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD JAYADI tengkurap ke aspal, Terdakwa langsung menginjak kakinya ke arah pinggang Saksi MUHAMMAD JAYADI sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi MUHAMMAD JAYADI tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi MUHAMMAD JAYADI percaya bahwa Terdakwa adalah anggota kepolisian dan Saksi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUMBERI bersamanya yang mana Terdakwa memperlihatkan Pistol miliknya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD JAYADI "BEBUAT IKAM DISEPEDA MOTOR KITA KE KANTOR (naik kamu ke sepeda motor kita ke kantor)" dan Saksi MUHAMMAD JAYADI langsung naik ke sepeda motor milik Terdakwa yang mana Saksi AKHMAD FIZAILANI berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke arah kandang Saksi maupun Saksi MUHAMMAD JAYADI tidak ada bertanya kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Saksi mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD JAYADI dari saku celana Saksi MUHAMMAD JAYADI yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD JAYADI dari tangan Saksi dan langsung menaruhnya di BOX sepeda motor yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JAYADI dan Terdakwa sempat berhenti di jembatan sungai palas yang mana Saksi MUHAMMAD JAYADI pada saat itu sempat bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KITA BEGANA (kenapa kita berhenti) kemudian dijawab Terdakwa "KITA BEPALING Mencari KAWAN TADI (kita kembali mencari teman kita tadi) setelah itu Saksi melewati jalan Sungai Kalang kemudian masuk ke Jalan Pegangsaan Timur Desa Gambah Dalam yang mana pada saat di Jalan Pegangsaan Timur Desa Gambah Dalam Saksi sempat lompat dari sepeda motor yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa dan pada saat Saksi melompat dari sepeda motor tersebut Saksi melihat warga sekitar dan yang hanya terbenak sepiintas dari pikiran Saksi, Saksi harus lari ke tempat warga sekitar dan berteriak sambil menunjuk Terdakwa "INYA HANDAK MEANU ULUN (dia mau menyakiti saya)" kemudian Terdakwa langsung memikirkan sepeda motornya dan berkata kepada Saksi "IKAM BEGANA JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK (kamu diam jangan lari kalau saya tembak) yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menodongkan pistol tersebut ke arah Saksi setelah itu Saksi langsung naik kesepeda motor yang mana posisi Saksi pada saat berboncengan dengan Terdakwa adalah Saksi duduk di depan Terdakwa dan saat itu Saksi ada melakukan perlawanan kembali yang mana sekitar 400 meter dari tempat Saksi melompat tersebut Saksi melihat kerumunan warga

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Saksi menekan kedua tuas rem sepeda motor tersebut dan langsung membantingkan stang motor tersebut ke arah kiri yang mana Saksi dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut dan setelah terjatuh Saksi dan Terdakwa terjatuh dan Terdakwa mengunci leher Saksi pada saat itu dan Saksi langsung menyikutkan tangan ke arah perut Terdakwa yang mana Terdakwa melepaskan tangan nya dari leher Saksi dan Saksi langsung berlari menuju warga sekitar tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pistolnya kembali dan menodongkan ke arah Saksi sambil berteriak "MALING MALING MALING JANGAN BUKAH KALAU KU TMEBAK IKAM (maling maling maling jangan lari kalau saya tembak kamu)" Setelah Saksi menyakinkan kepada warga sekitar bahwa Saksi lah yang menjadi korban kejahatan Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri yang mana pada saat Terdakwa hendak naik ke sepeda motor miliknya di kejar oleh warga sekitar dan menahan Terdakwa beberapa saat kemudian kemudian salah satu dari warga sekitar meminta KTP/ identitas Terdakwa yang mana pada saat warga melihat KTP/identitas Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan pada saat itu ada beberapa warga mengambil pistol milik Terdakwa yang mana pistol tersebut adalah pistol mancis warna silver sekitar 10 menit kemudian Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL berada di Jl. Pegangsaan Timur tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi AKHMAD FIZAILANI menggunakan sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian tiba anggota kepolisian yang mana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa bersama Saksi AKHMAD FIZAILANU Bin UJAL di bawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI mengalami luka lecet pada bahu bagian sebelah kanan berukuran 6,5 cm x 1 cm dan luka lecet pada pinggang bagian sebelah kanan berukuran 4,5 cm x 1 cm sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.Noval Denny Irawan dokter umum pada Rumah sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandungan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 skp. 07.30 wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata ``dimana, betarikan kah kita`` (dimana, menarik sepeda motor kita) dan disetujui oleh Terdakwa kemudian setelah itu sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata ``ambili aku di muka warung lia durian sumur lah (jemput saya di depan warung lia yang di durian sumur) kemudian Saksi menjawab ``hih hadangi ha di situ kena aku kesitu`` (iya tunggu saja di situ nanti saya jemput ke situ) setelah itu sekitar pukul 09.00 wita Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke jl. Jendraal Achmad Yani dengan posisi Terdakwa membonceng sepeda motor dan Saksi duduk di belakangnya dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD JAYADI dan temannya Saksi AKHMAD FIZAILANI dan langsung memepet Saksi MUHAMMAD JAYADI dan temannya Saksi AKHMAD FIZAILANI sambil Terdakwa berkata ``singgah dulu buhan ikam`` (kepinggirkan dulu sepeda motor kalian) dan setelah itu Saksi langsung turun dan menghampiri Saksi MUHAMMAD JAYADI dan temannya Saksi AKHMAD FIZAILANI dan berkata ``belimbah buhan ikam`` (turun kalian dari sepeda motor) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD JAYADI sedangkan Saksi bersama dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI membuka jok sepeda motornya dan menyuruh menunjukkan kelengkapan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD JAYADI mengeluarkan STNK motor miliknya dan menunjukkan kepada Saksi kemudian Saksi memberikan STNK tersebut kepada Terdakwa kemudian direbut oleh Saksi MUHAMMAD JAYADI dan direbut kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata kami dari aparat kepolisian tengkurap ke aspal kamu dimana Terdakwa mengangkat baju dan memperlihatkan pistol mancis milik Saksi yang disimpan Terdakwa di balik belakang baju pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan bahwa Saksi dan Terdakwa dari aparat kepolisian kemudian Terdakwa menyuruh Saksi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Saksi MUHAMMAD JAYADI ikut berboncengan dengannya menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI dimana kami menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI dan Saksi AKHMAD FIZAILANI ikut ke kantor namun kami sebenarnya ingin menuju lapangan sepak bola ganda di Desa Tibung Raya;

- Bahwa pada saat menuju lapangan sepak bola ganda di Desa Tibung Raya kami terpisah jarak dan pada saat Saksi sampai di jalan KS Tubun bersama Saksi AKHMAD FIZAILANI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata datangi aku di sini (jemput aku di sini) dan Saksi menanyakan dimana dan dijawab Terdakwa di JALAN PEGANGSAAN TIMUR DI GAMBAH dan Terdakwa dipukuli oleh warga dan Saksi menyuruh menunggu untuk mencari bantuan dan pada tanggal 13 April 2019 Saksi diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN;
- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Skp.07.30 Wita, saat Saksi JUMBERI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan berkata " DIMANA, BETARIKAN KAH KITA (dimana, menarik sepeda motor kita) kemudian Terdakwa jawab "AYUHA , AKU DIRUMAH IKAM DIMANA (ayo, aku dirumah, kamu dimana) kemudian Saksi JUMBERI menjawab "HADANGI DULU LAH AKU MANDI MANDI DULU (tunggu dulu ya, saya mandi-mandi dulu) kemudian Terdakwa jawab "AYUJA, AKU MANDI JUA (iya, saya mandi juga) kemudian setelah itu sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi JUMBERI dan berkata "AMBILI AKU

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



DIMUKA WARUNG LIA DURIAN SUMUR LAH (jemput saya di depan warung Lia yang di durian sumur) kemudian dijawab Saksi JUMBERI " HIIH HADANGI HA DISITU KENA AKU KESITU (iya tunggu aja disitu nanti saya jemput ke situ)" setelah itu sekitar pukul 09.00 wita Saksi JUMBERI datang yang mana Saksi JUMBERI pada saat itu diantar oleh temannya kemudian Saksi JUMBERI menyewa sepeda motor Mio Soul GT kepada saudara MANI Setelah itu Terdakwa dan Saksi JUMBERI berangkat dengan berboncengan menuju ke Jl. Jendral Achmad Yani, Kandangan, Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian setelah sampai setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JUMBERI "KEMANA" kemudian dijawab Saksi JUMBERI "KE NEGARA" setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor menuju ke Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JUMBERI melihat Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang mana Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI berboncengan dengan temannya Saksi AKHMAD FIZAILANI menuju arah Kandangan;

- Bahwa pada saat itu Saksi JUMBERI langsung menyuruh Terdakwa memutar balik sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan menyuruh mengejar korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Terdakwa langsung memepet korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan berkata "SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir kan dulu sepeda motor kalian) kemudian pada saat itu korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI langsung memberhentikan sepeda motor kemudian sepeda motor yang Terdakwa tumpangi diparkir di depan sepeda motor milik korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Saksi JUMBERI langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban dan berkata "BELIMBAH BUHAN IKAM (turun kalian dari sepeda motor) kemudian Terdakwa menghampiri korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sedangkan Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama Saksi JUMBERI setelah itu Terdakwa menyuruh korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI " KEMUKAKAN SEPEDA MOTOR IKAM KE POHON ITU (parkir kedepan di bawah pohon itu) kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI bersama Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI membuka jok sepeda motornya dan menyuruh menunjukkan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan sepeda motor tersebut tidak lama teman korban Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama Saksi JUMBERI menghampiri Terdakwa ke bawah pohon tersebut dan saat korban ada mengeluarkan STNK motor miliknya tersebut dan memberikan STNK motor tersebut kepada Saksi JUMBERI setelah melihat-lihat STNK tersebut Saksi JUMBERI memberikan kembali STNK motor milik korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kepada korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian pada saat itu Terdakwa merebut kembali STNK motor milik korban tersebut dan pada saat itu korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kembali merebut STNK motornya tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung merebut STNK motor tersebut dan berkata "KAMI DARI APARAT KEPOLISIAN, MELAWAN KAH IKAM BETIHARAP IKAM (kami dari aparat kepolisian, Berani melawan tengkurap ke aspal kamu)" sambil Terdakwa mengangkat sedikit baju Terdakwa yang mana pistol mancis tersebut Terdakwa simpan di balik belakang baju pinggang sebelah kiri Setelah Terdakwa berhasil menyakinkan bahwa Terdakwa dari aparat kepolisian dan bersama Saksi JUMBERI adalah debt collector kemudian Terdakwa berkata kepada kedua korban "BEBUAT IKAM DISEPEDA MOTOR KITA KE KANTOR (naik kamu kesepeda motor kita ke kantor)" dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sedangkan Saksi JUMBERI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah Saksi berboncengan dengan korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan Saksi JUBMERI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI pada saat itu Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi AKHMAD FIZAILANI mengambil handphone nya dan hendak memfoto Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada ditangan Saksi AKHMAD FIZAILANI dan meletakkannya di dalam box sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Pada saat menuju arah lapangan sepak bola ganda desa tibung raya Terdakwa terpisah dengan Saksi JUMBERI kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa kearah Gambah Dalam Kec.Kandangan Kab.HSS kemudian pada saat sampai di jembatan Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor untuk menunggu Saksi JUMBERI dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 menit kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sempat bertanya “KENAPA KITA BEGANA (kenapa kita berhenti)” kemudian Terdakwa jawab “KITA BEPALING Mencari Kawan Tadi (kita kembali mencari teman kita tadi)” setelah Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa masuk kearah Jln. Sungai Kalang Setelah masuk ke Jln Sungai Kalang Terdakwa sempat membelokkan sepeda motor kearah Jl Pegangsaan Timur, Gambah Dalam dan saat sampai di Jl Pegangsaan Timur Gambah Dalam Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sempat melompat dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan menuju ke arah kerumunan warga sekitar dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan mengeluarkan pistol mancis dan menodongkan pistol tersebut kearah Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sambil berkata “ IKAM BEGANA JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK (kamu diam jangan lari kalau saya tembak)” kemudian Terdakwa menarik baju korban dan menyuruh korban duduk di depan Terdakwa saat korban sudah naik ke sepeda motor, Terdakwa langsung pergi meninggalkan warga tersebut sekitar 400 meter dari tempat tersebut Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI langsung memegang kedua rem sepeda motor dan langsung membantingkan stang sepeda motor tersebut kearah kiri yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI melarikan diri dan langsung berlari kearah warga sekitar dan Terdakwa langsung mengejar korban dan kembali menodongkan senjata kearah Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Terdakwa berteriak “ MALING MALING MALING JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK IKAM (maling maling maling, jangan lari kalau saya tembak kamu)” dan kemudian ada beberapa warga sempat bertanya kepada Terdakwa “MANA KTP IKAM (mana ktp kamu)” kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet kepada warga tersebut setelah itu warga melihat KTP Terdakwa warga teriak “IKAM BURUH (kamu buruh)” Pada saat Terdakwa diamankan oleh warga sekitar Terdakwa langsung menelpon Saksi JUMBERI kemudian Terdakwa berkata “ DIMANA” kemudian dijawab Saksi JUMBERI “ DIGAMBAH, AKU MASIH LAWAN KAWANNYA NAH (di gambah, saya masih sama teman nya ini)” kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kembali “ LAJUI KESINI, AKU DI ANU ORANG KAMPUNG (cepat ke sini, saya diamankan orang kampung)” kemudian dijawab Saksi JUMBERI “ IIH AKU KESITU, HADANGI HA DISITU (iya saya kesitu, tunggu aja disitu) setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi JUMBERI dan pada saat itu Saksi JUMBERI tidak mengaktifkan handphone dan saat warga membaca KTP saya ada beberapa warga tidak percaya kepada Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa pada saat itu dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba anggota polisi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 An. MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Kandangan dengan hasil pemeriksaan pada bahu bagian kanan terdapat luka lecet berukuran enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada bagian punggung/pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.
2. Pada point II (a.10), point II (c.3), menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.10), point II (c.3), menyebabkan korban mengalami luka ringan dan korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN;

Bahwa benar kejadiannya berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Skp.07.30 Wita, saat Saksi JUMBERI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan berkata " DIMANA, BETARIKAN KAH KITA (dimana, menarik sepeda motor kita) kemudian Terdakwa jawab "AYUHA , AKU DIRUMAH IKAM DIMANA (ayo, aku dirumah, kamu dimana) kemudian Saksi JUMBERI menjawab "HADANGI DULU LAH AKU MANDI MANDI DULU (tunggu dulu ya, saya mandi-mandi dulu) kemudian Terdakwa jawab "AYUJA, AKU MANDI JUA (iya, saya mandi juga) kemudian setelah itu sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi JUMBERI dan berkata "AMBILI AKU DIMUKA WARUNG LIA DURIAN SUMUR LAH (jemput saya di depan warung Lia yang di durian sumur) kemudian dijawab Saksi JUMBERI " HIIH HADANGI HA DISITU KENA AKU KESITU (iya tunggu aja disitu nanti saya jemput ke situ)" setelah itu sekitar pukul 09.00 wita Saksi JUMBERI datang yang mana Saksi JUMBERI pada saat itu diantar oleh temannya kemudian Saksi JUMBERI menyewa sepeda motor Mio Soul GT kepada saudara MANI Setelah itu Terdakwa dan Saksi JUMBERI berangkat dengan berboncengan menuju ke Jl. Jendral Achmad Yani, Kandangan, Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian setelah sampai setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JUMBERI "KEMANA" kemudian dijawab Saksi JUMBERI "KE NEGARA" setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor menuju ke Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JUMBERI melihat Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang mana Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI berboncengan dengan temannya Saksi AKHMAD FIZAILANI menuju arah Kandangan;

Bahwa benar pada saat itu Saksi JUMBERI langsung menyuruh Terdakwa memutar balik sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan menyuruh mengejar korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



kemudian Terdakwa langsung memepet korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan berkata "SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir kan dulu sepeda motor kalian) kemudian pada saat itu korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI langsung memberhentikan sepeda motor kemudian sepeda motor yang Terdakwa tumpangi diparkir di depan sepeda motor milik korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Saksi JUMBERI langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban dan berkata "BELIMBAH BUHAN IKAM (turun kalian dari sepeda motor) kemudian Terdakwa menghampiri korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sedangkan Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama Saksi JUMBERI setelah itu Terdakwa menyuruh korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI " KEMUKAKAN SEPEDA MOTOR IKAM KE POHON ITU (parkir kedepan di bawah pohon itu) kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI bersama Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI membuka jok sepeda motornya dan menyuruh menunjukkan kelengkapan sepeda motor tersebut tidak lama teman korban Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama Saksi JUMBERI menghampiri Terdakwa ke bawah pohon tersebut dan saat korban ada mengeluarkan STNK motor miliknya tersebut dan memberikan STNK motor tersebut kepada Saksi JUMBERI setelah melihat-lihat STNK tersebut Saksi JUMBERI memberikan kembali STNK motor milik korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kepada korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian pada saat itu Terdakwa merebut kembali STNK motor milik korban tersebut dan pada saat itu korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kembali merebut STNK motornya tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung merebut STNK motor tersebut dan berkata "KAMI DARI APARAT KEPOLISIAN, MELAWAN KAH IKAM BETIHARAP IKAM (kami dari aparat kepolisian, Berani melawan tengkurap ke aspal kamu)" sambil Terdakwa mengangkat sedikit baju Terdakwa yang mana pistol mancis tersebut Terdakwa simpan di balik belakang baju pinggang sebelah kiri Setelah Terdakwa berhasil menyakinkan bahwa Terdakwa dari aparat kepolisian dan bersama Saksi JUMBERI adalah debt collector kemudian Terdakwa berkata kepada kedua korban "BEBUAT IKAM DISEPEDA MOTOR KITA KE KANTOR (naik kamu kesepeda motor kita ke kantor)" dan pada saat

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



itu Terdakwa berboncengan bersama korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sedangkan Saksi JUMBERI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah Saksi berboncengan dengan korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan Saksi JUBMERI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI pada saat itu Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi AKHMAD FIZAILANI mengambil handphone nya dan hendak memfoto Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada ditangan Saksi AKHMAD FIZAILANI dan meletakkannya di dalam box sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Pada saat menuju arah lapangan sepak bola ganda desa tibung raya Terdakwa terpisah dengan Saksi JUMBERI kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa kearah Gambah Dalam Kec.Kandangan Kab.HSS kemudian pada saat sampai di jembatan Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor untuk menunggu Saksi JUMBERI dan sekitar 5 menit kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sempat bertanya "KENAPA KITA BEGANA (kenapa kita berhenti)" kemudian Terdakwa jawab "KITA BEPALING MENCARI KAWAN TADI (kita kembali mencari teman kita tadi)" setelah Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa masuk kearah Jln. Sungai Kalang Setelah masuk ke Jln Sungai Kalang Terdakwa sempat membelokkan sepeda motor kearah Jl Pegangsaan Timur, Gambah Dalam dan saat sampai di Jl Pegangsaan Timur Gambah Dalam Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sempat melompat dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan menuju ke arah kerumunan warga sekitar dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan mengeluarkan pistol mancis dan menodongkan pistol tersebut kearah Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sambil berkata " IKAM BEGANA JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK (kamu diam jangan lari kalau saya tembak)" kemudian Terdakwa menarik baju korban dan menyuruh korban duduk di depan Terdakwa saat korban sudah naik ke sepeda motor, Terdakwa langsung pergi meninggalkan warga tersebut sekitar 400 meter dari tempat tersebut Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



langsung memegang kedua rem sepeda motor dan langsung membantingkan stang sepeda motor tersebut kearah kiri yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI melarikan diri dan langsung berlari kearah warga sekitar dan Terdakwa langsung mengejar korban dan kembali menodongkan senjata kearah Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Terdakwa berteriak “MALING MALING MALING JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK IKAM (maling maling maling, jangan lari kalau saya tembak kamu)” dan kemudian ada beberapa warga sempat bertanya kepada Terdakwa “MANA KTP IKAM (mana ktp kamu)” kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet kepada warga tersebut setelah itu warga melihat KTP Terdakwa warga teriak “IKAM BURUH (kamu buruh)” Pada saat Terdakwa diamankan oleh warga sekitar Terdakwa langsung menelpon Saksi JUMBERI kemudian Terdakwa berkata “DIMANA” kemudian dijawab Saksi JUMBERI “DIGAMBAH, AKU MASIH LAWAN KAWANNYA NAH (di gambah, saya masih sama teman nya ini)” kemudian Terdakwa bertanya kembali “LAJUI KESINI, AKU DI ANU ORANG KAMPUNG (cepat ke sini, saya diamankan orang kampung)” kemudian dijawab Saksi JUMBERI “IIH AKU KESITU, HADANGI HA DISITU (iya saya kesitu, tunggu aja disitu) setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi JUMBERI dan pada saat itu Saksi JUMBERI tidak mengaktifkan handphone dan saat warga membaca KTP saya ada beberapa warga tidak percaya kepada Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa pada saat itu dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba anggota polisi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 An. MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Kandangan dengan hasil pemeriksaan pada bahu bagian kanan terdapat luka lecet berukuran enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada bagian punggung/pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan hasil Kesimpulan :

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.
2. Pada point II (a.10), point II (c.3), menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.10), point II (c.3), menyebabkan korban mengalami luka ringan dan korban untuk sementara waktu.

Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan adalah yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang termuat dalam **pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Telah mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (Alm) didepan persidangan telah mengakui identitasnya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/(*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi di luar kekuasaan pemiliknya yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI telah melakukan diluar kekuasaan orang yang mempunyai hak dengan cara memindahkan suatu barang berupa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424 tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi JUMBERI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi.

A.d.3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui bahwa secara keseluruhan suatu barang berupa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424 adalah milik dari Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi.

A.d.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terwujud, dalam bentuk kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, dengan kata lain

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang tertuang di dalam Berkas Perkara, bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUMBERI mengambil barang tersebut dengan niatan untuk dimiliki di bawah penguasaannya untuk kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan demikian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUMBERI telah bertindak seolah-olah adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

A.d.5 Unsur "Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Skp.07.30 Wita, saat Saksi JUMBERI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan berkata " DIMANA, BETARIKAN KAH KITA (dimana, menarik sepeda motor kita) kemudian Terdakwa jawab "AYUHA , AKU DIRUMAH IKAM DIMANA (ayo, aku dirumah, kamu dimana) kemudian Saksi JUMBERI menjawab "HADANGI DULU LAH AKU MANDI MANDI DULU (tunggu dulu ya, saya mandi-mandi dulu) kemudian Terdakwa jawab "AYUJA, AKU MANDI JUA (iya, saya mandi juga) kemudian setelah itu sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi kembali Saksi JUMBERI dan berkata "AMBILI AKU DIMUKA WARUNG LIA DURIAN SUMUR LAH (jemput saya di depan warung Lia yang di durian sumur) kemudian dijawab Saksi JUMBERI " HIIH HADANGI HA DISITU KENA AKU KESITU (iya tunggu aja disitu nanti saya jemput ke situ)" setelah itu sekitar pukul 09.00 wita Saksi JUMBERI datang yang mana Saksi JUMBERI pada saat itu diantar oleh temannya kemudian Saksi JUMBERI menyewa sepeda motor Mio Soul GT

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara MANI Setelah itu Terdakwa dan Saksi JUMBERI berangkat dengan berboncengan menuju ke Jl. Jendral Achmad Yani, Kandangan, Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian setelah sampai setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JUMBERI "KEMANA" kemudian dijawab Saksi JUMBERI "KE NEGARA" setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor menuju ke Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JUMBERI melihat Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang mana Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI berboncengan dengan temannya Saksi AKHMAD FIZAILANI menuju arah Kandangan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi JUMBERI langsung menyuruh Terdakwa memutar balik sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan menyuruh mengejar korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Terdakwa langsung memepet korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan berkata "SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir kan dulu sepeda motor kalian) kemudian pada saat itu korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI langsung memberhentikan sepeda motor kemudian sepeda motor yang Terdakwa tumpangi diparkir di depan sepeda motor milik korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Saksi JUMBERI langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban dan berkata "BELIMBAH BUHAN IKAM (turun kalian dari sepeda motor) kemudian Terdakwa menghampiri korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sedangkan Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama Saksi JUMBERI setelah itu Terdakwa menyuruh korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI " KEMUKAKAN SEPEDA MOTOR IKAM KE POHON ITU (parkir kedepan di bawah pohon itu) kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI bersama Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI membuka jok sepeda motornya dan menyuruh menunjukkan kelengkapan sepeda motor tersebut tidak lama teman korban Saksi AKHMAD FIZAILANI bersama Saksi JUMBERI menghampiri Terdakwa ke bawah pohon tersebut dan saat korban ada mengeluarkan STNK motor miliknya tersebut dan memberikan STNK motor tersebut kepada Saksi JUMBERI setelah melihat-lihat STNK tersebut Saksi JUMBERI memberikan kembali STNK motor milik korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kepada korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian pada saat itu Terdakwa merebut kembali STNK motor milik korban tersebut dan pada saat itu korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kembali merebut STNK

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung merebut STNK motor tersebut dan berkata "KAMI DARI APARAT KEPOLISIAN, MELAWAN KAH IKAM BETIHARAP IKAM (kami dari aparat kepolisian, Berani melawan tengkurap ke aspal kamu)" sambil Terdakwa mengangkat sedikit baju Terdakwa yang mana pistol mancis tersebut Terdakwa simpan di balik belakang baju pinggang sebelah kiri Setelah Terdakwa berhasil menyakinkan bahwa Terdakwa dari aparat kepolisian dan bersama Saksi JUMBERI adalah debt collector kemudian Terdakwa berkata kepada kedua korban "BEBUAT IKAM DISEPEDA MOTOR KITA KE KANTOR (naik kamu kesepeda motor kita ke kantor)" dan pada saat itu Terdakwa berboncengan bersama korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sedangkan Saksi JUMBERI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah Saksi berboncengan dengan korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan Saksi JUBMERI berboncengan dengan Saksi AKHMAD FIZAILANI pada saat itu Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi AKHMAD FIZAILANI mengambil handphone nya dan hendak memfoto Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada ditangan Saksi AKHMAD FIZAILANI dan meletakkannya di dalam box sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Pada saat menuju arah lapangan sepak bola ganda desa tibung raya Terdakwa terpisah dengan Saksi JUMBERI kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa kearah Gambah Dalam Kec.Kandangan Kab.HSS kemudian pada saat sampai di jembatan Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motor untuk menunggu Saksi JUMBERI dan sekitar 5 menit kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sempat bertanya "KENAPA KITA BEGANA (kenapa kita berhenti)" kemudian Terdakwa jawab "KITA BEPALING Mencari KAWAN TADI (kita kembali mencari teman kita tadi)" setelah Terdakwa memutar balikkan sepeda motor Terdakwa masuk kearah Jln. Sungai Kalang Setelah masuk ke Jln Sungai Kalang Terdakwa sempat membelokkan sepeda motor kearah Jl Pegangsaan Timur, Gambah Dalam dan saat sampai di Jl Pegangsaan Timur Gambah Dalam Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sempat melompat dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan menuju ke arah kerumunan warga sekitar dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI dan mengeluarkan pistol

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis dan menodongkan pistol tersebut kearah Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI sambil berkata “ IKAM BEGANA JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK (kamu diam jangan lari kalau saya tembak)” kemudian Terdakwa menarik baju korban dan menyuruh korban duduk di depan Terdakwa saat korban sudah naik ke sepeda motor, Terdakwa langsung pergi meninggalkan warga tersebut sekitar 400 meter dari tempat tersebut Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI langsung memegang kedua rem sepeda motor dan langsung membantingkan stang sepeda motor tersebut kearah kiri yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI terjatuh dari sepeda motor kemudian Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI melarikan diri dan langsung berlari kearah warga sekitar dan Terdakwa langsung mengejar korban dan kembali menodongkan senjata kearah Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI kemudian Terdakwa berteriak “ MALING MALING MALING JANGAN BUKAH KALAU KU TEMBAK IKAM (maling maling maling, jangan lari kalau saya tembak kamu)” dan kemudian ada beberapa warga sempat bertanya kepada Terdakwa “MANA KTP IKAM (mana ktp kamu)” kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet kepada warga tersebut setelah itu warga melihat KTP Terdakwa warga teriak “IKAM BURUH (kamu buruh)” Pada saat Terdakwa diamankan oleh warga sekitar Terdakwa langsung menelpon Saksi JUMBERI kemudian Terdakwa berkata “ DIMANA” kemudian dijawab Saksi JUMBERI “ DIGAMBAH, AKU MASIH LAWAN KAWANNYA NAH (di gambah, saya masih sama teman nya ini)” kemudian Terdakwa bertanya kembali “ LAJUI KESINI, AKU DI ANU ORANG KAMPUNG (cepat ke sini, saya diamankan orang kampung)” kemudian dijawab Saksi JUMBERI “ IIH AKU KESITU, HADANGI HA DISITU (iya saya kesitu, tunggu aja disitu) setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi JUMBERI dan pada saat itu Saksi JUMBERI tidak mengaktifkan handphone dan saat warga membaca KTP saya ada beberapa warga tidak percaya kepada Terdakwa dan langsung memukuli Terdakwa pada saat itu dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba anggota polisi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 An. MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Kandangan dengan hasil pemeriksaan pada bahu bagian kanan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



terdapat luka lecet berukuran enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada bagian punggung/pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.
2. Pada point II (a.10), point II (c.3), menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.10), point II (c.3), menyebabkan korban mengalami luka ringan dan korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ini telah terpenuhi.

A.d.6 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan bersama lebih dari 1 (satu) orang pelaku atau minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku dengan satu tujuan atau kepentingan meskipun untuk itu mereka tidak harus mempunyai peran yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya sehingga untuk itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan perasaan tidak aman terhadap masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi dan juga luka terhadap Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI;
- Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi : DA6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit pistol mancis warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan IMEI 1 : 356365070338444 Nomor IMEI 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut An. RAMADHANI-ANISYA B.B LUBIS.

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sebagaimana yang ada dalam perkara ini dan keberadaannya sangat diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam sikapnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi : DA6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut.

1 (satu) unit pistol mancis warna silver.

1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424.

1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan IMEI 1 : 356365070338444 Nomor IMEI 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062.

1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut An. RAMADHANI-ANISYA B.B LUBIS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JUMBERI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami SYAMSUNI, S.H., M.Kn selaku Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IPANSYAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

(RUBIYANTO BUDIMAN, S.H)

ttd.

(MUHAMMAD ARSYAD, S.H)

Hakim Ketua,

ttd.

(SYAMSUNI, S.H., M.Kn)

Panitera Pengganti,

ttd.

(MUHAMMAD IPANSYAH, S.H)

Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas nama Dinas.
Panitera Pengadilan Negeri Kandangan,

R. Soesantyo Aribowo, S.H.
NIP. 19681015 198803 1 001.